



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengendalian penyelenggaraan program dan kegiatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, diperlukan sistem pengendalian intern pemerintah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 194);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. SPI Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

6. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
7. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan unit Pengawasan Intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.
10. Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri, termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP.
11. Lingkungan Pengendalian adalah suatu kondisi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya.
12. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
14. Informasi adalah data yang telah diolah dan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
15. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau Informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
16. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya yang segera ditindaklanjuti.
17. Pembinaan adalah tindakan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan unit/Satker dalam bentuk bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi, serta

- pemberian pedoman terhadap seluruh bagian pada unit/satuan kerja secara berkelanjutan.
18. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang mengelola daftar isian pelaksanaan anggaran dan melaksanakan program dan kegiatan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
  19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
  20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
  21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  22. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian.
  23. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian.
  24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

#### Pasal 2

- (1) Menteri bertanggung jawab melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Kementerian.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pada SPIP.
- (3) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. penyelenggaraan SPIP;
  - b. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi; dan
  - c. penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP.

## BAB II PENYELENGGARAAN SPIP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pimpinan dan pegawai pada Kementerian menyelenggarakan SPIP.
- (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.
- (3) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
  - a. Lingkungan Pengendalian;
  - b. Penilaian Risiko;

- c. Kegiatan Pengendalian;
- d. Informasi dan Komunikasi; dan
- e. Pemantauan Pengendalian Intern.

Bagian Kedua  
Lingkungan Pengendalian

Pasal 4

Lingkungan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diimplementasikan melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran APIP yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Bagian Ketiga  
Penilaian Risiko

Pasal 5

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
  - a. identifikasi risiko; dan
  - b. analisis risiko.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit dengan:

- a. menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 7

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menentukan sebab dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Satker atau UPT.
- (2) Dalam menentukan dampak dari risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Satker atau UPT menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Bagian Keempat  
Kegiatan Pengendalian

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, tugas, dan fungsi Satker atau UPT.
- (2) Kegiatan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik paling sedikit:
  - a. diutamakan pada kegiatan pokok;
  - b. harus dikaitkan dengan proses Penilaian Risiko;
  - c. disesuaikan dengan sifat khusus Kementerian;
  - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
  - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan
  - f. dievaluasi secara teratur.

Pasal 9

Kegiatan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. reviu atas kinerja Satker atau UPT;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem Informasi;
- d. pengendalian fisik atas aset;
- e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima  
Informasi dan Komunikasi

Pasal 10

- (1) Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan Informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
- (2) Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit:
  - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana Komunikasi; dan
  - b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem Informasi secara terus-menerus.

Bagian Keenam  
Pemantauan Pengendalian Intern

Pasal 11

Pemantauan Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diselenggarakan melalui:

- a. pemantauan berkelanjutan;
- b. evaluasi terpisah; dan
- c. tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 12

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

Pasal 13

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPIP.
- (2) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh APIP atau pihak eksternal Kementerian.

Pasal 14

- (1) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c wajib diselesaikan.
- (2) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

BAB III

PENILAIAN ATAS MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP  
SECARA TERINTEGRASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b digunakan untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan SPIP pada Kementerian telah mendukung pencapaian tujuan Kementerian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. mekanisme penilaian;
  - b. fokus penilaian;
  - c. komponen penilaian; dan
  - d. periode yang dinilai.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penilaian

Pasal 16

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. penilaian mandiri;
  - b. penjaminan kualitas; dan
  - c. evaluasi.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satker atau UPT.
- (3) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

Bagian Ketiga  
Fokus Penilaian

Paragraf 1  
Unsur Tingkat Maturitas

Pasal 17

- (1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.
- (2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur:
  - a. SPIP;
  - b. MRI;
  - c. IEPK; dan
  - d. Kapabilitas APIP.

Paragraf 2

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Pasal 18

- (1) SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dinilai berdasarkan pencapaian tujuan SPIP, meliputi:
  - a. program dan kegiatan yang efektif dan efisien;
  - b. keandalan pelaporan keuangan;
  - c. pengamanan aset negara; dan
  - d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Program dan kegiatan yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai melalui capaian manfaat dan keluaran organisasi.
- (3) Keandalan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur melalui capaian opini atas laporan keuangan.
- (4) Pengamanan aset negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik atas aset.

- (5) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinilai melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan keterjadian kasus korupsi.

Paragraf 3  
Penilaian MRI

Pasal 19

- (1) MRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dinilai dengan mengelompokkan parameter penilaian menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama, terdiri atas:
  - a. perencanaan;
  - b. kapabilitas; dan
  - c. hasil.
- (2) Penilaian atas komponen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai area kualitas penetapan tujuan.
- (3) Penilaian area kualitas penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. keselarasan;
  - b. ketepatan indikator;
  - c. kelayakan target kinerja sasaran strategis;
  - d. program; dan
  - e. kegiatan.
- (4) Penilaian atas komponen kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap area:
  - a. kepemimpinan;
  - b. kebijakan manajemen risiko;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. kemitraan; dan
  - e. proses pengelolaan risiko.
- (5) Penilaian atas komponen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap area:
  - a. aktivitas penanganan risiko; dan
  - b. kontribusi penerapan manajemen risiko terhadap pencapaian tujuan Kementerian.

Paragraf 4  
IEPK

Pasal 20

IEPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dinilai berdasarkan dimensi dan indikator IEPK yang terdiri atas pilar:

- a. kapabilitas pengelolaan risiko korupsi;
- b. penerapan strategi pencegahan korupsi; dan
- c. penanganan kejadian korupsi.

Pasal 21

- (1) Pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diukur berdasarkan indikator berupa:

- a. kapasitas; dan
  - b. kompetensi organisasi,  
untuk mengelola risiko korupsi.
- (2) Kapasitas untuk mengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek kebijakan formal anti korupsi yang meliputi:
- a. pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan;
  - b. penetapan struktur;
  - c. prosedur operasi standar anti korupsi;
  - d. standar perilaku; dan
  - e. dukungan eksplisit sumber daya berupa keuangan, personel, serta sarana dan prasarana.
- (3) Kompetensi untuk mengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mendukung kemampuan organisasi dalam mengelola risiko korupsi secara efektif.

#### Pasal 22

- (1) Pilar penerapan strategi pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diukur berdasarkan indikator berupa:
- a. efektivitas pencegahan dan deteksi dini; dan
  - b. implementasi budaya organisasi anti korupsi.
- (2) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dengan mengukur:
- a. konsistensi asesmen risiko korupsi; dan
  - b. pelaksanaan program pembelajaran anti korupsi, dalam meningkatkan kepedulian pegawai dan pemangku kepentingan dalam mencegah dan mendeteksi perilaku koruptif.
- (3) Implementasi budaya organisasi anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai dengan mengukur implementasi budaya organisasi anti korupsi yang tercermin melalui terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

#### Pasal 23

- (1) Penanganan kejadian korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diukur berdasarkan indikator berupa:
- a. efektivitas sistem respons; dan
  - b. kejadian korupsi.
- (2) Efektivitas sistem respons sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dari:
- a. konsistensi langkah investigatif yang dilaksanakan terhadap setiap indikasi korupsi yang terdeteksi;
  - b. pengenaan sanksi kepada pelaku;
  - c. pemulihan kerugian; dan
  - d. perbaikan sistem pengendalian.
- (3) Kejadian korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan intensitas kejadian dan menjadi faktor pengurang terhadap penilaian IEPK.

Paragraf 5  
Penilaian Kapabilitas APIP

Pasal 24

Penilaian Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mekanisme penilaian;
- b. komponen penilaian;
- c. aspek penilaian; dan
- d. periode penilaian.

Pasal 25

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
  - a. penilaian mandiri Kapabilitas APIP;
  - b. evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penetapan level Kapabilitas APIP; dan
  - c. pemantauan tindak lanjut.
- (2) Penilaian mandiri Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh BPKP.
- (4) Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 26

Komponen penilaian Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:

- a. dukungan pengawasan;
- b. aktivitas pengawasan; dan
- c. kualitas pengawasan.

Pasal 27

Aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:

- a. kebijakan;
- b. implementasi; dan
- c. hasil.

Pasal 28

- (1) Periode penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri atas:
  - a. penilaian mandiri; dan
  - b. evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penetapan level Kapabilitas APIP.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara periodik pada triwulan I sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Komponen Penilaian

Pasal 29

- (1) Komponen Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. penetapan tujuan;
  - b. struktur dan proses; dan
  - c. pencapaian tujuan.
- (2) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja yang meliputi sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis pada tahun berjalan.
- (3) Struktur dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.
- (4) Pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada tahun sebelumnya, terdiri atas:
  - a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
  - b. keandalan pelaporan keuangan;
  - c. pengamanan aset negara; dan
  - d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Periode yang Dinilai

Pasal 30

Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dimulai dari tanggal 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

Pasal 31

Tata cara Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGUATAN EFEKTIVITAS  
PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 32

- (1) Penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui:
  - a. Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian, termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan

- b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP secara objektif dan independen.
- (2) Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh APIP.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara terintegrasi oleh Sekretariat Jenderal dengan APIP.

Bagian Kedua  
Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan  
Tugas dan Fungsi Kementerian

Pasal 33

Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. audit;
- b. reviu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 34

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:
  - a. audit kinerja; dan
  - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker atau UPT yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam kriteria audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Pasal 35

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan melalui penelaahan bukti pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Pasal 36

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan melalui perbandingan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan untuk menentukan faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 37

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan melalui penilaian kemajuan program atau pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 38

Kegiatan Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan-paling sedikit melalui:

- a. sosialisasi mengenai pengawasan;
- b. pendidikan pelatihan pengawasan;
- c. bimbingan dan konsultasi; dan
- d. pengelolaan hasil pengawasan pemaparan hasil pengawasan.

Bagian Ketiga  
Pembinaan

Pasal 39

Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit melalui:

- a. sosialisasi SPIP;
- b. bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP; dan
- c. konsultasi SPIP.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 846), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 227

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



*ba liq*  
Dr. Ahmad Bahiej, SH., M. Hum  
NIP. 197506152000031001